



PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Anak :

1. Nama : **ANAK;**
2. Tempat Lahir : Kotawaringin Barat (Prov. Kalimantan Tengah);
3. Umur / tanggal lahir : 17 Tahun;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Anak ditangkap pada tanggal 18 September 2024;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) pada Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT PLK



Anak di Persidangan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan Penetapan Nomor : 106/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbu tanggal 18 November 2024, sedangkan di Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Anak diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia **Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak** bersama dengan **Saksi 3 (penuntutan dalam perkara terpisah)** mulai dari hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli di Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024 bertempat disebuah rumah yang beralamat di jalan H.M Rafi'i Gang Kemuning Harum 3 RT.23 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangantertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih***, dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 dimana Saksi 3 telah mengajak ABH Anak untuk mengambil gas LPG tanpa izin di rumah Saksi 2, Dimana pada saat itu ABH Anak menyetujuinya dan berencana melakukan pengambilan LPG pada malam hari menggunakan 1(Satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna Hitam milik ABH Anak. Dimana sekira pukul 22.00 WIB Saksi 3 bersama dengan ABH

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT PLK



Anak berangkat ke rumah Saksi 2 di Jalan H.M Rafi'i Gang Kemuning Harum 3 RT.23 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB saat mereka sudah sampai didepan rumah Saksi 2 cara yang mereka lakukan yaitu Saksi 3 dan ABH Anak masuk kedalam rumah melalui pagar depan yang tidak terkunci, kemudian Saksi 3 dan ABH Anak berjalan ke arah dapur dan masuk kedalam dapur, kemudian Saksi AKBAR mengambil tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan cara diangkat, dimana Saksi 3 dan ABH Anak masing – masing membawa 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 3 kg, sehingga total mereka membawa 8 (delapan) tabung gas LPG ukuran 3 kg kemudian mereka langsung meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa pada hari selanjutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi 3 bersama dengan ABH Anak kembali melakukan hal yang sama di tempat yang sama, dimana mereka melakukan pengambilan tabung gas LPG ukuran 3 kg di rumah Saksi 2 di jalan H.M Rafi'i Gang Kemuning Harum 3 RT.23 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah dengan menggunakan motor milik ABH Anak, yang mana cara yang mereka lakukan yaitu Saksi 3 dan ABH Anak masuk kedalam rumah melalui pagar depan yang tidak terkunci, kemudian Saksi 3 dan ABH Anak berjalan ke arah dapur dan masuk kedalam dapur, kemudian Saksi 3 mengambil tabung Gas LPG ukuran 3 kg dengan cara diangkat, dimana Saksi 3 membawa 2 tabung gas LPG dan ABH Anak membawa 1 tabung gas LPG, sehingga total tabung gas LPG yang mereka bawa adalah 3 tabung. Dimana setelah mereka pergi dari rumah Saksi 2 mereka total telah mengambil tanpa izin 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3 kg yang mereka simpan di semak – semak tidak jauh dari rumah Saksi 3 dengan maksud dan tujuan akan dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 3 dan ABH Anak telah melakukan penjualan terhadap 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3kg tersebut secara bertahap di toko milik Saksi di Jalan Bhayangkara Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 Skj. 09.00 wib, Saksi 3 dan ABH Anak menjual sebanyak 4 (empat) tabung Gas LPG Uk 3 kg, dengan harga satu tabungnya sebesar Rp130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga mereka memperoleh uang sebesar Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut Saksi 3 mendapatkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ABH Anak mendapatkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah untuk membeli rokok;
 - Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Skj. 12.30 wib, Saksi 3 dan ABH Anak menjual sebanyak 4(empat) tabung Gas LPG Uk 3kg, dengan harga satu tabungnya sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga mereka memperoleh uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut Saksi 3 mendapatkan sebesar Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan ABH Anak mendapatkan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Skj. 15.30 wib, Saksi 3 dan ABH Anak menjual sebanyak 3 (Tiga) tabung Gas LPG Uk 3 kg, dengan harga satu tabungnya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga mereka memperoleh uang sebesar Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut Saksi 3 mendapatkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ABH Anak mendapatkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total keseluruhan yang didapat Saksi 3 dan ABH Anak atas penjualan 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 3kg yaitu Saksi 3 mendapatkan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ABH Anak mendapatkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana seluruh uang tersebut telah dipergunakan oleh Saksi 3 dan ABH Anak untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi 3 dan ABH Anak kerugian yang dialami oleh Saksi 1 sekitar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil 11 (sebelas) tabung gas elpiji ukuran 3 kg Saksi 3 dan ABH Anak tidak memiliki izin dari pemilik tabung gas elpiji tersebut yaitu Saksi 1;

Bahwa Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT PLK, tanggal 17 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT PLK, tanggal 17 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat NO.REG.PERKARA : PDM – 09/PKBUN/Eoh.2/11/2024, tanggal 14 November 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***mengambil suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangantertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau***

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT PLK



tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menyatakan terhadap **Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak** Menjatuhkan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi seluruhnya selama Anak dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) tabung gas LPG uk. 3 Kg warna Hijau Muda.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain a.n Saksi 3.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbu, tanggal 26 November 2024, yang amar selengkapya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana **Peringatan** yaitu agar Anak tidak mengulangi perbuatan pencurian yang telah dilakukan Anak dan menghindari tindakan yang melanggar hukum di kemudian hari;

3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram warna hijau dalam keadaan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram warna hijau yang ada isinya;
- 3) 1 (satu) buah Flasdisk Merk KIOXIA dengan Uk.32 Gb. yang berisi 3 (tiga) Rekaman CCTV pada tanggal 19 Juli 2024 dan padatanggal 28 Juli 2024;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi 3;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbu, tanggal 28 November 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbu, tanggal 26 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 2 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak pada tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 28 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Anak;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya:

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap Anak belum memenuhi rasa keadilan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih", melanggar *Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP* sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara Anak selama 7 (tujuh) bulan, dengan dikurangi seluruhnya selama Anak dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram warna hijau dalam keadaan kosong;
 - 2) 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram warna hijau yang ada isinya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) buah Flasdisk Merk KIOXIA dengan Uk.32 Gb. yang berisi 3 (tiga) Rekaman CCTV pada tanggal 19 Juli 2024 dan padatanggal 28 Juli 2024;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n Saksi 3;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sebagaimana surat tuntutan pidana yang telah dibacakan dan diserahkan kepada Hakim Pengadilan Anak dan Anak di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam sidang pada hari ini Senin, 25 November 2024;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbu, tanggal 26 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta-fakta hukum dipesidangan yaitu dari keterangan para saksi, keterangan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti maka telah terbukti pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 Anak bersama dengan Saksi 3 telah mengambil tabung LPG sebanyak 8 (delapan) tabung dan pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 Anak bersama dengan Saksi 3 telah mengambil tabung LPG sebanyak 3 (tiga) tabung tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi 1, dengan cara awalnya Anak bersama Saksi 3 masuk melalui pintu pagar depan rumah Saksi 1 yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci lalu masuk dan langsung menuju bagian dapur yang terletak didepan rumah dan selanjutnya membawa tabung elpiji tersebut lalu pergi dari rumah saksi 1 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam milik Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori banding menyatakan putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak sesuai dengan rasa keadilan dimasyarakat serta belum memberikan efek jera bagi Anak sehingga terhadap putusan a quo harus diperbaiki sesuai dengan rasa keadilan, agar teori penghukuman sebagaimana dimaksud diatas terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbu tanggal 26 November 2024 dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan memori banding tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pergeseran paradigma dalam penanganan perkara pidana berdasarkan retributive justice (keadilan diletakkan pada efek jera penjara) telah beralih kepada penanganan perkara pidana berdasarkan restoratif justice (keadilan ditekankan kepada pemulihan secara seimbang antara korban, pelaku dan masyarakat terdampak) sesuai dengan adanya kebijakan dan peraturan dari aparat penegak hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
2. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa dalam penanganan perkara pidana berdasarkan filosofi restoratif telah diterapkan dalam setiap tingkatan peradilan di Indonesia dengan syarat dalam peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Anak memohon keringanan hukuman dan oleh Hakim Tingkat Pertama telah pula dipertimbangkan rekomendasi yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagaimana Laporan Hasil penelitian

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan (Litmas) Nomor: Lit/SPN/19/XI/2024 tertanggal 15 Nopember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dapat dijatuhi Pidana Peringatan, sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembuktian tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan pidana bagi Anak, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap penjatuhan pidana peringatan tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat untuk itu perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbu tanggal 26 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana berupa pidana peringatan, maka terhadap Anak haruslah dibebaskan dari tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT PLK



Menimbang, bahwa oleh karena Anak di pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbu, tanggal 26 November 2024 yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Anak tersebut untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan, yang di Tingkat Banding ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Suswanti S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Sari Sudarmi, S.H., dan Ninik Hendras Susilowati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Evi Ernawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

SARI SUDARMI, S.H.

Ttd.

NINIK HENDRAS SUSILOWATI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

SUSWANTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2024/PT PLK

